



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 158 TAHUN 2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN, KEINDAHAN
DAN KERAPIAN KELURAHAN TINGKAT KOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menilai Kebersihan, Keindahan dan Kerapian Kelurahan di Kota Pagar Alam telah diselenggarakan Lomba Kebersihan, Keindahan dan Kerapian Kelurahan tingkat Kota Pagar Alam pada tanggal 3 sampai dengan 9 Juni 2021 ;
 - b. bahwa telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Lomba Kelurahan Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 125 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kelurahan tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021 maka telah ditetapkan pemenang Lomba Kebersihan, Keindahan dan Kerapian Kelurahan tingkat Kota Pagar Alam ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penetapan Pemenang Lomba Kebersihan, Keindahan dan Kerapian Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
8. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 125 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Kelurahan tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara sebagai Pemenang Lomba Kebersihan, Keindahan dan Kerapian Kelurahan Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- KEDUA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 JUNI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI